



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 24 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx (lorong sebelah K24 belok kanan rumah ke tiga setelah jembatan), xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 22 September 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN NABIRE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Februari 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 022/04/II/2014, Tertanggal 10 Februari 2014;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan Wosi Gaya Baru, di Kabupaten Manokwari dikontrakan selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Makassar di rumah milik orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Nabire di Jalan Trikora, Kelurahan Morgo di kontrakan selama 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di Kelurahan Nabarua selama 1 tahun;

3. Bahwa, selama menikah, Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'dha dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1. Muhammad Asyhratha Putra Akmal bin Akmal Abdul Hamid, Umur 7 tahun;

3.2. Adzka Hana Bhiel bin Akmal Abdul Hamid, Umur 5 tahun

Dan saat ini ke dua anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada pertengahan bulan Juli tahun 2019 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan oleh :

4.1. Tergugat, sering minum-minuman beralkohol ;

4.2. Tergugat, sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap kali ada pertengkaran;

4.3. Tergugat, sering menjalin hubungan dengan wanita yang berbeda-beda;

5. Bahwa, pada Pertengahan Juli tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat dimana saat itu Penggugat melihat Tergugat berkomunikasi dengan wanita lain melalui *Hand Phone* yang berisi *chatting* mesra dan Tergugat pun mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain namun Penggugat masih memaafkan Tergugat ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada pertengahan Januari tahun 2021 Tergugat mengulangi perbutannya dan Tergugat tidak pulang kerumah selama 3 hari kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal akan tetapi masih ada komunikasi namun sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Tergugat.
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Widyawati bin Sutarso**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Juni 2021 serta pada tanggal 22 Juni 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

-Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 022/04/II/2014, Tertanggal 10 Februari 2014;.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Saksi mengetahui , setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat Kabupaten Manokwari kemudian pindah ke Kota Makassar kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Nabire;

-Bahwa saksi mengetahui, selama menikah, Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Asyhrifha Putra

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akmal bin Akmal Abdul Hamiddan Adzka Hana Bhiel bin Akmal Abdul Hamid, Umur 5 tahun saat ini ke dua anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat, sering minum-minuman beralkohol Tergugat, pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap kali ada pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, atas perselisihan antara Penggugat dan Tergugat maka pertengahan Januari tahun 2021 antara Penggugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal akan tetapi masih ada komunikasi namun sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi nasehat supaya rukun namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat Kabupaten Manokwari kemudian pindah ke Kota Makassar kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Asyhrafha Putra Akmal bin Akmal Abdul Hamiddan Adzka Hana Bhiel bin Akmal Abdul Hamid, Umur 5 tahun saat ini ke dua anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah murai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat, sering minum-minuman beralkohol Tergugat, pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap kali ada pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, atas perselisihan antara Penggugat dan Tergugat maka pertengahan Januari tahun 2021 antara Penggugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal akan tetapi masih ada komunikasi namun sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi nasehat supaya rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak tahun 2019 sudah murai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat, sering minum-minuman beralkohol Tergugat, sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap kali ada pertengkaran atas perselisihan antara Pengugat dan Tergugat maka pertengahan Januari tahun 2021 antara Penggugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan kemudian terjadi perselisihan secara terus menerus serta tidak ada harapan untuk rukun;
- Bahwa selama pisah telah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nabire adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 450.000,00 (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzul Qa'dah 1442 Hijriah oleh Basirun, S.Ag.,M.Ag. sebagai Hakim putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Saifa Dano Muhiddin, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Panitera Pengganti,

Basirun, S.Ag.,M.Ag.

Hj. Saifa Dano Muhiddin, S. HI

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 240.000,00 |
| - PNBP | : Rp 20.000,00 |
| - Pemberitahuan | : Rp 80.000,00 |
| - PNBP Pemberitahuan | : Rp, 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)